

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Tindak pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHP sangat beragam. Mulai dari pencurian, penipuan, pemalsuan, pembunuhan, pemerkosaan hingga penganiayaan. Untuk tindak pidana penganiayaan terjadi karena banyak alasan seperti untuk menguasai barang korban, diperintahkan orang lain hingga karena alasan kesal terhadap korban.

Tindak pidana penganiayaan yang disebabkan oleh perilaku korban dapat terjadi karena korban telah berbuat kejahatan sehingga membuat kesal masyarakat, di Indonesia hal ini lazim disebut dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Saat terjadi main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan masyarakat menjadi masa bodoh terhadap hukum yang berlaku, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada dengan semauanya tanpa memikirkan dampaknya.

Di kalangan masyarakat yang masih sederhana peradabannya, pembalasan dendam karenanya menjadi kewajiban kesusilaan. Semakin banyak masyarakat mengambil alih kewajiban tersebut, timbullah perubahan dan terjadi kebalikannya yaitu pembalasan dari yang dirugikan dilarang baik oleh kesusilaan maupun oleh hukum pidana.<sup>1</sup> Tindakan main hakim sendiri ini kemudian yang penulis akan tinjau dari sisi kriminologis atau perspektif sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan.<sup>2</sup> Kriminologi diinterpretasikan sebagai suatu ilmu bantu atau suplemen determinasi dari ilmu sosial.

Menurut kewajiban umat islam agar kita dapat menerapkan sikap Rasulullah SAW. ketika berhadapan dengan kasus hukum. Sehingga tidak

---

<sup>1</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan, 1995, hlm. 22

<sup>2</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 72

bertambah lagi peristiwa main hakim sendiri, Sedangkan dijelaskan dan diperintahkan dalam sebuah Al-Qur'an dan Al-Hadist bahwasanya berbuat dzalim terhadap orang lain adalah salah satu bentuk kesalahan dan dosa yang harus kita pertanggung jawabkan kelak dihadapan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an disebutkan larangan seseorang berlaku dzalim kepada sesama manusia yaitu QS. asy-Syura (42) ayat 39-43:

فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا وَجَرَؤَا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا قَمَنَ عَفَا وَأَصْلَحَ ۚ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ  
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ۚ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۚ ۝۰ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ ۚ ۝۲ لَّيْلِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَيَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksa yang pedih. Tetapi barangsiapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.” (QS. Asy-Syura [42] ayat 39-43).

Sebagaimana Hadist Nabi Saw.:

وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ،

*Andaikan tuntutan tiap orang dipenuhi (tanpa pengadilan), maka orang-orang akan menuntut atas darah dan harta orang lain. Namun, barang bukti wajib bagi orang yang menuduh, dan sumpah wajib bagi yang tidak mengaku (HR. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulugh Al-Maram no. 1423).*

Dalam Ilmu hukum pidana telah lama mengenal sejak lama pengertian melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang ada di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana belanda.<sup>3</sup>

Sikap inilah yang akan menyebabkan masyarakat akan lebih dominan menggunakan hukum rimba dibanding hukum pidana. Dengan cara melakukan main hakim sendiri masyarakat merasa telah menyelesaikan suatu permasalahan hukum, tetapi tindakan tersebut salah dan melanggar hukum, padahal bila terjadi tindak pidana didalam lingkungan masyarakat, maka seharusnya masyarakat tersebut melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan kata lain yaitu kepolisian untuk dilakukannya penyelesaian hukum sesuai

---

<sup>3</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 1

dengan peraturan perundang–undangan, dengan melaporkan kejadian suatu tindak pidana kepada pihak yang berwenang, maka tidaklah terjadi suatu tindakan main hakim sendiri.<sup>4</sup>

Pada dasarnya penangkapan dan proses penjatuhan sanksi kepada tindak pidana atau terduga tindak pidana telah diatur oleh hukum. Hukum sebagai sarana dan upaya untuk menemukan keadilan bagi siapapun baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana, serta diluar dari hal itu seperti saksi-saksi dari rangkaian perbuatan pidana.<sup>5</sup> Sistem penegakan hukum di Indonesia bahwa Penguasa berhak untuk menjalankan rangkaian peradilan mulai dari penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi kewenangan tersebut dibagi pada lembaga-lembaga Negara seperti lembaga Kepolisian bertindak sebagai penyidik, lembaga Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum dan kekuasaan kehakiman bertuga mengadili.

Terdapat beberapa pasal yang digunakan untuk pelaku main hakim sendiri. Pasal 351 KUHP mengatur mengenai penganiayaan, Pasal 170 KUHP mengatur tentang kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang lain dan Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat. Salah satu tindak kejahatan yang banyak membuat masyarakat kesal terhadap pelaku kejahatan sehingga terjadi peristiwa main hakim sendiri adalah pencurian. Maka tidak heran seringkali terdengar pemberitaan tentang perilaku main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang tidak jarang membuat korban mengalami luka berat atau meninggal dunia.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana main hakim sendiri?

---

<sup>4</sup> C. Panjaitan, “Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (kasus pembakaran pelaku pencurian di Pondok Aren Tangerang)”, Jurnal Hukum Adigana Universitas Tarumanegara, 2018, hlm. 7

<sup>5</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 58

2. Apa faktor penghambat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian tentang “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)”, penelitian skripsi ini bertempat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah. Dengan mengambil objek penelitian pada Kantor Kepolisian Resort Lampung Tengah, Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

### **D. Kegunaan Manfaat Penelitian**

#### 1. Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk pengembangan disiplin ilmu Hukum Pidana, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana main hakim sendiri dalam putusan peradilan pidana.

#### 2. Kegunaan Praktiks

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: Sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegakhukum, khususnya mengenai penerapan hukum dalam putusan peradilan dan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana main hakim sendiri di Kepolisian Resort Lampung Tengah.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat upaya pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

## F. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan unsur tindak pidana.<sup>6</sup> Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius. Penanganan yang sungguh-sungguh merupakan tanggung jawab penegak hukum agar tindakan main hakim sendiri tidak akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bukan hanya dari teori hukum positif Indonesia saja, menurut umat Islam seharusnya kita menerapkan sikap tauladan Rasulullah SAW. Ketika berhadapan dalam berbagai perkara hukum apalagi dalam sikap pertanggungjawaban hukum yang terdapat pula didalam ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai berikut:

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ<sup>٢٢</sup>

وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ<sup>٢٣</sup> مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَنِيمِ<sup>٢٤</sup>

*“Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang dzalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahkan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena mereka sesungguhnya mereka akan ditanya dimintai pertanggungjawaban.”* (QS. AS-Shaffat: 22-24).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُلكم راعٍ وكُلكم مسئولٌ عن رعيته، والأميرُ على بيتٍ زوجها وولده، فكلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته. راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته، والمرأة راعيةٌ على قفتم)

*Hadis Dari ‘Abdullāh bin ‘Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “Setiapkalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imām (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan hartanya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut”* (Muttafaqun 'Alaih).

---

<sup>6</sup> Agus Rusianto, Op.Cit., hlm. 2

Adapun tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum adalah mencakup seluruh tindak pidana (kejahatan). Kejaksaan juga jadi 'Pengacara Negara' dalam hal kasus pidana, dan perdata yang melibatkan pemerintah. Apalagi kepolisian, yang selain penegak hukum juga adalah penegak keamanan dan ketertiban, dan untuk itulah polisi dipersenjatai.<sup>7</sup> Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggung jawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

## **2. Teori penegakan hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup> Sebagaimana telah disampaikan oleh Lawrance bahwa teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi atau regulasi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>10</sup>

## **3. Kerangka konseptual**

- a. Pertanggungjawaban, adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm. 500

<sup>8</sup> Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 35

<sup>10</sup> Friedman Lawrance M, *American Law an Introduction Second Edition*, Terjemahan. Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tata Nusa, 2001, Hal 26

sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*)<sup>11</sup>

- b. Pidana, merupakan pinjam terjemah dari bahasa Belanda *straf*, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>12</sup>
- c. Pelaku kejahatan, Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Pada kasus pidana, identifikasi akan berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum<sup>13</sup>
- d. Main hakim sendiri, Main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perbuatan tercela dan juga menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan proposal ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini merupakan latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan ruang lingkup, sehingga dapat dimuatnya tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual sehingga yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang perempuan, tinjauan hukum tentang korban, tinjauan umum tentang revengeporn.

---

<sup>11</sup> Wikipedia, pertanggung jawaban yuridis dalam transaksi layanan medis transaksi terapeutik <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban> (diakses tanggal 12 Januari 2022. Pukul 14.35 WIB).

<sup>12</sup> Wikipedia, Pengertian Pidana <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> (diakses tanggal 12 Januari 2022. Pukul 19.35 WIB)

<sup>13</sup> Margareta, mengapa orang melakukan kejahatan?, [https://psikologi.unair.ac.id/id\\_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/#:~:text=Bentuk%20kejahatan,-Selanjutnya%2C%20ketika%20membicarakan&text=Pelaku%20adalah%20orang%20yang%20melakukan,pembuatan%20tuntutan%20dan%20pertanggungjawaban%20hukum](https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/#:~:text=Bentuk%20kejahatan,-Selanjutnya%2C%20ketika%20membicarakan&text=Pelaku%20adalah%20orang%20yang%20melakukan,pembuatan%20tuntutan%20dan%20pertanggungjawaban%20hukum), (diakses tanggal 13 Januari 2022. Pukul 12.35 WIB)

### **III. METODE PENELITIAN**

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini, yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Dalam kasus ini penulis mengambil wilayah hukum Pengadilan Negeri Lampung Tengah dan Kepolisian Resort Lampung Tengah.

### **IV. PEMBAHASAN**

Pembahasan akan diuraikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian mengenai Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), berdasarkan peraturan perundang-undangan dan informasi dari berbagai sumber data.

### **V. PENUTUP**

Penutup merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan simpulan hasil pembahasan dari penelitian dan saran dari penulis sehubungan dengan pemmasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.